



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya yang ada/dimiliki Kabupaten Aceh Tamiang secara optimal;
- b. bahwa untuk terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya dimaksud, perlu melakukan investasi langsung melalui penyertaan modal kepada PT. Kwala Simpang Petroleum, PT. Petro Tamiang Raya dan PT. Rebong Permai Jaya serta penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke dalam modal saham PT. Bank Aceh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG.



Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PT. Kwala Simpang Petroleum, PT. Petro Tamiang Raya dan PT. Rebong Permai Jaya dan PT. Bank Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Perseroan Terbatas Kwala Simpang Petroleum yang selanjutnya disebut PT. Kwala Simpang Petroleum adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang didirikan untuk mengelola usaha di bidang pemanfaatan minyak bumi pada sumur tua.
12. Perseroan Terbatas Petro Tamiang Raya yang selanjutnya disebut PT. Petro Tamiang Raya adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang didirikan untuk mengelola usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas.
13. Perseroan Terbatas Rebong Permai Jaya yang selanjutnya disebut PT. Rebong Permai Jaya adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang didirikan untuk mengelola usaha di bidang perdagangan dan jasa serta usaha pengelolaan industri bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

14. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan di Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, yang dikuatkan dengan Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25681.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagai upaya pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyertaan modal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada :
 - a. PT. Kwala Simpang Petroleum tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT. Petro Tamiang Raya tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. PT. Rebong Permai Jaya tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. PT. Bank Aceh ditetapkan sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2014 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2016 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - d. tahun anggaran 2017 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penyertaan modal tahap kedua tahun anggaran 2014 setelah penyertaan modal yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh.



Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Kwala Simpang Petroleum, PT. Petro Tamiang Raya, PT. Rebong Permai Jaya dan PT. Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT. Kwala Simpang Petroleum, PT. Petro Tamiang Raya, PT. Rebong Permai Jaya dan PT. Bank Aceh sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan.


Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 11 Desember 2014 M
18 Shafar 1436 H

f BUPATI ACEH TAMIANG,

— HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 11 Desember 2014 M
18 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, f


RAZUARDI

